



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA MATINYA ORANG LAIN KARENA
KEALPAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(PUTUSAN NOMOR : 76/PID.B/2011/PN.MKW)**

***CRIMINAL ACT ANOTHER DEATH BECAUSE OF
NEGLIGENCE BY CHILDREN
(VERDICT NUMBER: 76/PID.B/2011/PN.MKW)***

**SEPTYLIA BUDI KRISTANTI
NIM.100710101103**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA MATINYA ORANG LAIN KARENA KEALPAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(PUTUSAN NOMOR : 76/PID.B/2011/PN.MKW)**

***CRIMINAL ACT ANOTHER DEATH BECAUSE OF NEGLIGENCE
BY CHILDREN
(VERDICT NUMBER: 76/PID.B/2011/PN.MKW)***

**SEPTYLIA BUDI KRISTANTI
NIM.100710101103**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

*“Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.” (Amsal 22: ayat 6)**

* Lembaga Alkitab Indonesia, 1990, *Alkitab dan Kidung Jemaat*, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas Kasih dan Anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap hati kupersembahkan karya ini kepada:

1. Alm. Ayahanda Laksono Budiman dan Ibunda Pur Supartini, S.Sos, dan seluruh Keluarga besarku tercinta, terima kasih atas kasih sayang, didikan, dukungan, nasihat dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah bagi keberhasilanku;
2. Guru-guru dan Dosen-dosenku dari Taman Kanak-Kanak, hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbingku dengan penuh rasa sabar;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

**TINDAK PIDANA MATINYA ORANG LAIN KARENA KEALPAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(PUTUSAN NOMOR : 76/PID.B/2011/PN.MKW)**

***CRIMINAL ACT ANOTHER DEATH BECAUSE OF NEGLIGENCE
BY CHILDREN
(VERDICT NUMBER: 76/PID.B/2011/PN.MKW)***

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Progam Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SEPTYLIA BUDI KRISTANTI
NIM.100710101103**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
NOVEMBER, 2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 13 NOVEMBER 2014**

Oleh :

Pembimbing Utama

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP.195108241983032001**

Pembimbing Anggota

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP.197408302008121001**

PENGESAHAN
TINDAK PIDANA MATINYA ORANG LAIN KARENA KEALPAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(PUTUSAN NOMOR : 76/PID.B/2011/PN.MKW)

CRIMINAL ACT ANOTHER DEATH BECAUSE OF NEGLIGENCE
BY CHILDREN
(VERDICT NUMBER: 76/PID.B/2011/PN.MKW)

Oleh :
Septylia Budi Kristanti
NIM. 100710101103

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP.195108241983032001

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP.197408302008121001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP :197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25 (dua puluh lima)

Bulan : November

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Samuel SM Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

Anggota Penguji :

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP.195108241983032001

:

.....

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP.197408302008121001

:

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SEPTYLIA BUDI KRISTANTI

NIM : 100710101103

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :

“TINDAK PIDANA MATINYA ORANG LAIN KARENA KEALPAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan Nomor : 76/PID.B/2011/PN.MKW)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 13 November 2014

Yang Menyatakan,

SEPTYLIA BUDI KRISTANTI
NIM. 100710101103

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas Kasih dan AnugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tindak Pidana Matinya Orang Lain Karena Kealpaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor : 76/Pid.B/2011/PN.MKW).”

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian / Jurusan Hukum Pidana;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. dan Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus dan sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji Skripsi dan Bapak Samuel SM Samosir, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi terima kasih atas bimbingan dan arahnya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu RA Rini Anggraini S.H., M.H. selaku Dosen Wali;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bekal ilmu pengetahuan yang disampaikan;
7. Orang tua tercinta Alm. Bapak Laksono Budiman terima kasih banyak atas kasih sayang, nasihat, kesabaran, dukungan, doa yang telah engkau berikan semasa hidup Beliau dan telah menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan Ibu Pur Supartini, S.Sos. terima kasih banyak atas semangat dan dukungan dalam doa yang selalu engkau berikan kepada penulis;

8. Untuk Utiku tercinta Lintiringsih terima kasih selalu memberikan dukungan doa dalam setiap kehidupanku, Kakak tercintaku Ria Kristi Budiman, S.E. dan Wahyu Adi Nugroho, S.Kom. terima kasih sudah memberikan buku-buku yang berguna bagi terselesainya skripsi ini, dukungan, nasihat, semangat dan doanya, dan Letishya Narwastu Putri Nugroho keponakanku tersayang yang selalu memberikan semangat baru dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Untuk Angga Dwi Djati Prakoso terima kasih atas kejailannya, dukungan, semangat, pikiran-pikiran dan nasihatnya disaat penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat perjuangan hidup selama di kampus Angga, Arul, Romy, Agus, Aming, Fifi, Lia, Linda, Ranita, Nurna, Sari, Firda, Yoli dan Raras terimakasih banyak atas semangat dan bantuan kalian dalam segala hal, kenangan dan kebersamaan yang begitu berkesan. Sukses selalu untuk kita;
11. Buat teman-teman penghuni kos jawa 4c 28b, Mbak Farda, Mbak Ayu, Mbak Sulis, Mbak Nopi, Mbak Disty, Mbak Manda, Cico, Arel dan Vina terima kasih sudah menjadi keluarga di kos, mengisi hari-hari dengan canda dan bully-an. Semoga kita selalu menjadi keluarga;
12. Teman-teman Jurusan Hukum Pidana yang selalu menemani dan memberi dukungan di kampus;
13. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum 2010 Universitas Jember;
14. Pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, baik pikiran, tenaga, materi maupun saran demi kelancaran skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang mereka berikan akan dibalas dengan AnugerahNya yang melimpah. Akhir kata, pada kesempatan ini, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 13 November 2014

Septylia Budi Kristanti

RINGKASAN

Asas *lex specialis derogate lex generalis* merupakan asas hukum yang harus dipegang teguh oleh semua aparat penegak hukum karena asas ini berkaitan dengan penerapan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 76/Pid.B/2011/PN.MKW penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa dengan dakwaan tunggal pasal 359 KUHP, padahal perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana khusus yaitu tindak pidana matinya orang lain karena kealpaan dalam mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terkait dengan hal tersebut, putusan dalam perkara nomor : 76/Pid.B/2011/PN.MKW tidak mencerminkan kesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk mengangkat putusan ini menjadi sebagai karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Matinya Orang Lain Karena Kealpaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor : 76/Pid.B/2011/PN.MKW).”**

Permasalahan yang penulis angkat adalah yang pertama apakah penuntut umum dalam mendakwa perbuatan terdakwa pada Putusan Nomor: 76/Pid.B/2011/PN.MKW, sudah sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogate lex generalis*, dan yang kedua, apakah putusan dalam perkara nomor: 76/Pid.B/2011/PN.MKW sudah sesuai dengan fakta di persidangan.

Tujuan dari penulisan penelitian skripsi ini adalah: pertama untuk mengetahui dan menganalisis penuntut umum dalam mendakwa perbuatan terdakwa pada Putusan Nomor: 76/Pid.B/2011/PN.MKW, sudah sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogate lex generalis*, dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis putusan dalam perkara nomor: 76/Pid.B/2011/PN.MKW sudah sesuai dengan fakta di persidangan.

Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*), dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), sedangkan sumber-sumber

penelitian yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan : Pertama Penuntut umum yang kurang hati-hati serta mengabaikan asas *lex specialis derogate lex generalis* dalam menyusun dakwaan dapat mengakibatkan dakwaan yang telah dibuat penuntut umum tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Kesimpulan kedua adalah Putusan nomor: 76/Pid.B/2011/PN.MKW, Hakim seharusnya menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima karena dakwaan penuntut umum salah terkait pasal yang didakwa tidak relevan dengan fakta materiel yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan saran yang diberikan penulis: Pertama Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan haruslah lebih teliti dan jeli sehingga asas *lex specialis derogate lex generalis* tidak terabaikan karena surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara di persidangan, apabila surat dakwaan tersebut telah salah berarti segala yang ada dalam putusan tersebut menjadi salah. Saran yang kedua adalah Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan aturan-aturan hukum lain seperti halnya asas *lex specialis derogate lex generalis* dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berkaitan dengan penerapan hukum.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	12
2.1.3 Asas-asas Hukum dalam Hukum Pidana	14
2.2 Unsur-unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana	16
2.2.1 Kesengajaan (Dolus)	16
2.2.2 Kealpaan (Culpa)	17
2.3 Lalu Lintas	19
2.3.1 Pengertian Lalu Lintas	19
2.3.2 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	19
2.4 Surat Dakwaan	21
2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan	21
2.4.2 Syarat dan Fungsi Surat Dakwaan	22
2.4.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	24
2.5 Pertimbangan Hakim	26
2.5.1 Pertimbangan Hakim Yuridis	26

	2.5.2 Pertimbangan Hakim Non Yuridis	27
2.6	Putusan Pengadilan	28
	2.6.1 Pengertian Putusan Pengadilan	28
	2.6.2 Jenis-jenis Putusan Pengadilan	29
BAB 3	PEMBAHASAN	31
	3.1 Kesesuaian Penuntut Umum dalam Membuat Surat Dakwaan pada Putusan Nomor: 76/Pid.B/2011/PN.MKW dengan Penerapan Asas <i>Lex Specialis Derogate Lex Generalis</i>	31
	3.2 Kesesuaian Putusan dalam Perkara Nomor: 76/Pid.B/2011/PN.MKW dengan Fakta di Persidangan	43
BAB 4	PENUTUP	52
	4.1 Kesimpulan	52
	4.2 Saran	53
	DAFTAR BACAAN	54
	LAMPIRAN.....	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 76/Pid.B/2011/PN.MKW